

Berita Resmi Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta  
Triwulan ke IV Tahun 1960

---

Nomor: 1 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Tahun 1960

---

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
Nomor 17 Tahun 1960 (17/1960)

Tentang:

Penggantian Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta  
Nomor 4 Tahun 1957 tentang Perubahan dan penjelasan  
Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA  
YOGYAKARTA

Menimbang: Perlu mengganti Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1957 tentang Perubahan dan penjelasan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang izin penjualan dan pemungutan pajak izin penjualan minuman keras dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta karena sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 sebagaimana sejak itu telah diubah;

2. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;
4. Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957;
5. Surat Kementerian Dalam Negeri tertanggal 10 Januari 1959 No. Des. 9/2/26 kepada Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diteruskan kepada Dewan Pemerintah Daerah Kotamadya Yogyakarta tersebut surat tertanggal 26 Pebruari 1959 No. 1510/1/K/1959.

Mendengar : Pembicaraan dalam sidangnya pada tanggal 17 dan 18 Nopember 1960.

MEMUTUSKAN:

- I. Mencabut Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 4/Tahun 1957.
- II. Menetapkan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1957 tentang Perubahan dan penjelasan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 sebagai berikut:

## Pasal I.

1. Kata-kata dalam semua pasal yang berbunyi:
  - a. "Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta" diubah sehingga berbunyi: "Walikota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta atau setiap badan atau pejabat lain yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku menjalankan hak dan kewajiban Pejabat tersebut".
  - b. "Kantor Pajak Kotapraja Yogyakarta" diubah: "Kantor Keuangan Kotapraja Yogyakarta Bagian Pajak".
2. Pasal 3 diganti sebagai berikut:
  - a. Yang dimaksud dengan minuman keras dalam Peraturan Daerah ini ialah: "Segala minuman yang mengandung alkohol yang dibuat dengan cara disuling dan dipergunakan sebagai alat pelezat";
  - b. Penjualan dalam jumlah sedikit (eceran) ialah penjualan dalam jumlah yang tidak lebih dari tiga liter.
3. Pasal 6 ayat (2) diganti sebagai berikut:

Tiap-tiap tahun banyaknya tempat penjualan minuman keras dibatasi dalam arti pengurangan.
4. Pasal 13 diganti sebagai berikut:

Pemegang ijin penjualan minuman keras tersebut pasal 5 dikenakan pembayaran pajak ijin penjualan untuk satu tahun dan ditetapkan sebagai berikut:

  - a. Untuk diminum tidak ditempat penjualan Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah).
  - b. Untuk diminum ditempat penjualan Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
  - c. Untuk dua macam penjualan tersebut sub a dan b Rp. 850,- (delapan ratus lima puluh rupiah).
5. Pasal 20 dihapus.
6. Pasal 23 diganti sebagai berikut:

Barang siapa melanggar atau tidak menetapi ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 5 ayat (1), pasal-pasal 10, 11, 17, pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan pasal 22 ayat (1), dalam Peraturan Daerah ini dihukum kurungan selamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

## Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sesudah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

pada tanggal : 18 Nopember 1960  
A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotapraja Yogyakarta  
Ketua:

WASESO

N.B. : Peraturan Daerah ini baru dimintakan pengesahannya kepada yang berwenang.

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA  
Nomor 17 Tahun 1960  
Tentang:

Penggantian Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta  
Nomor 4 Tahun 1957 tentang Perubahan dan penjelasan  
Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953.

UMUM:

Pada waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Kotapraja Yogyakarta membuat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1957 yang ditetapkan pada tanggal 9 Mei 1957 belum ada Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah yang ditetapkan pada tanggal 29 Mei 1957. Oleh karena pada saat diundangkannya Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta belum menerima penerbitan Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957, maka dasar yang dipergunakan untuk menyusun Peraturan Daerah tersebut diatas ialah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957.

Berhubung Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1957 bertentangan dengan Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957, sedang menurut keadaan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 itu sendiri perlu diubah dan diberi penjelasan, maka Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1957 tersebut perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang sesuai dengan keadaan.

Pasal demi pasal:

Pasal I ayat 1 : Ketentuan "setiap badan atau pejabat lain yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku menjalankan hak dan kewajiban Dewan tersebut" perlu dicantumkan untuk mengatasi kemungkinan perubahan bentuk susunan Pemerintahan.

ayat 2 : sub a. Kata-kata yang dibuat dengan cata disuling sudah meliputi ketentuan mengenai kadar alkoholnya. Kadar itu pada umumnya melebihi 15% (volume presen).

Menurut proses peragian. Minuman yang mengandung alkohol yang dibuat dengan peragian saja kadarnya pada umumnya tidak lebih tinggi dari 15%. Untuk mendapatkan kadar yang lebih tinggi harus dengan penyulingan, maka tuak misalnya tidak termasuk golongan minuman keras akan tetapi tergolong "minuman beralkohol ringan". Pembatasan arti kata-kata "dipergunakan sebagai alat pelezat" perlu dicantumkan mengingat bahwa Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi penjualan untuk keperluan pengobatan (pelayanan resep oleh apotik).

sub b. Cukup jelas.

ayat 3 : Cukup jelas.

ayat 4 : Cukup jelas.

ayat 5 : Pasal 20 dari Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7/Tahun 1953 dihapus. Mengenai ayat (1) tentang larangan mengenai adanya minuman keras yang mengandung zat-zat yang berbahaya untuk kesehatan sudah diatur dalam Peraturan tentang perusahaan pembuatan minuman keras. Dalam pengusutan pelanggaran mengenai "minuman keras yang tidak memenuhi syarat" yang dituntut bukanlah penjual minuman-minuman keras, tetapi perusahaannya yang membuat minuman keras itu.

Mengenai ayat (2), (3) dan (4) telah diatur dalam Reglement Bumiputera Yang diperbaharui (Herziene Inlands Reglement).  
ayat 6 : Mengenai pasal 23 dari Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7/Tahun 1953:

Ayat (1): perlu diganti untuk disesuaikan dengan pasal 29 ayat (2) dari Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957.

Ayat (2): tidak perlu dicantumkan karena ketentuan itu telah diatur dalam Regelement Bumiputera Yang Diperbaharui (Herziene Inlands Reglement).

Pasal II : Cukup jelas.

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA  
NOMOR 7/TAHUN 1973 SESUDAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA  
NOMOR 17 TAHUN 1960

UMUM:

Peraturan Daerah tentang izin penjualan dan pemungutan pajak izin penjualan minuman keras ini dimaksud untuk mengurangi bahaya dan kejahatan yang ditimbulkan oleh minuman keras.

Oleh karena itu jumlah izin yang dikeluarkan setiap tahun dikurangi:

PASAL DEMI PASAL:

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Lihat pasal I ayat 2 sub b dari Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960.
- Pasal 3 : Lihat penjelasan pasal I ayat 2 dari Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Lihat penjelasan pasal I ayat 3 dari Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960.
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Lihat penjelasan pasal 1 ayat 4 dari Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960.
- Pasal 14 : Cukup jelas.

- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 sub a : Cukup jelas.
- sub b : Yang dimaksud dengan anak dibawah umur ialah anak yang umurnya dibawah 21 tahun, karena anak yang sudah berumur 21 tahun, sudah melebihi kedewasaan jasmaniah dan sudah muai dewasa rohaniahnya.
- sub c: Cukup jelas.
- Pasal 20 : Dihapus.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Lihat penjelasan pasal 1 ayat 6 dari Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960.
- Pasal 24 : Cukup jelas.

-----